



BAB III TENAGA KESEHATAN

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma III.

Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan subrumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

Pada peraturan yang sama di Pasal 16 Ayat 3 disebutkan bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.


III.1 Tenaga Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 juga mengatur kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter adalah satu orang, sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Tenaga medis berdasarkan fungsi yaitu tenaga medis yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya.

Berdasarkan Laporan dari Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, pada tahun 2020 semua puskesmas di Kota Prabumulih sudah memiliki tenaga dokter umum dan dokter gigi. Adapun puskesmas lainnya sudah memiliki tenaga dokter.

Gambar III.1

Grafik Jumlah Tenaga Medis di Puskesmas di Kota Prabumulih Tahun 2020




Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspecialis, dan spesialis gigi dan mulut. Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. Pelayanan spesialis lain meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik.

Gambar III.2
Grafik Jumlah Tenaga Medis di Rumah Sakit di Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Rumah Sakit Kota Prabumulih

Berdasarkan gambar III.2, terdapat 4 rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Kota Prabumulih. Dimana jumlah tenaga medis paling banyak terdapat RSUD Kota Prabumulih sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 9 tenaga dokter umum, 24 tenaga dokter spesialis, 5 dokter gigi dan 2 dokter spesialis gigi. Sedangkan tenaga medis paling sedikit dimiliki oleh RS Fadhillah sebanyak 19 orang, yang terdiri dari 9 tenaga dokter spesialis, 8 tenaga dokter umum dan 2 dokter gigi. Dari gambar tersebut juga dapat


dilihat bahwa dokter spesialis gigi hanya terdapat pada RSUD Kota Prabumulih, sedangkan 3 rumah sakit lainnya tidak memiliki dokter spesialis gigi. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 11.

III.2 Tenaga Keperawatan

Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, standar ketenagaan puskesmas, jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Berdasarkan Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2020, jumlah bidan di Kota Prabumulih sebanyak 742 orang bidan dan 864 orang perawat yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit Kota Prabumulih. Adapun jumlah tenaga bidan dan perawat pada Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Prabumulih tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.3
Grafik Jumlah Tenaga Bidan dan Perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih


III.3 Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi

Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, standar ketenagaan puskesmas, jumlah tenaga kesehatan masyarakat minimal untuk puskesmas non rawat inap di wilayah perkotaan adalah sebanyak 2 orang.

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas Kota Prabumulih berjumlah 102 orang, dimana paling sedikit terdapat pada RS AR Bunda dan RS Fadhillah masing-masing sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas sudah memenuhi standar ketenagaan puskesmas, dimana semua puskesmas sudah mempunyai lebih dari 2 orang tenaga kesehatan masyarakat.

Adapun rincian jumlah tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas dan rumah sakit Kota Prabumulih dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.4
Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Prabumulih Tahun 2020




Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa semua puskesmas di Kota Prabumulih telah memenuhi jumlah tenaga kesehatan masyarakat yang dipersyaratkan dalam Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.

Untuk tenaga kesehatan lingkungan, jumlah minimal yang dibutuhkan untuk puskesmas di wilayah perkotaan sebanyak 1 orang. Pada tahun 2020, semua puskesmas di Kota Prabumulih telah memiliki tenaga kesehatan lingkungan. Sedangkan rumah sakit di Kota Prabumulih ada yang belum memiliki tenaga kesehatan lingkungan yaitu Rumah Sakit Pertamina.

Adapun rincian jumlah tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas dan rumah sakit Kota Prabumulih dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar III.5
Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Adapun jumlah tenaga gizi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Prabumulih dapat dilihat pada gambar III.6. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki tenaga gizi yaitu Puskesmas Tanjung Rambang dan Puskesmas Sukajadi. Untuk rumah sakit, semua sudah memiliki tenaga gizi, dimana tenaga gizi paling banyak terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang memiliki 8 orang tenaga gizi. Adapun rincian jumlah tenaga gizi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.6
Jumlah Tenaga Gizi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih


III.4 Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik, Dan Keteknisan Medik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. Sedangkan jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

Adapun jumlah tenaga teknik biomedika, keterampilan fisik dan keteknisan medis di puskesmas dan rumah sakit Kota Prabumulih tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar III.7
Grafik Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik dan Keteknisan Medis di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Berdasarkan gambar III.7, dapat dilihat bahwa 8 puskesmas di Kota Prabumulih sudah memiliki tenaga ahli laboratorium medik, namun 1 puskesmas belum memiliki tenaga ahli laboratorium medik yaitu Puskesmas Tanjung Rambang. Untuk tenaga keterampilan fisik dan keteknisan medis tidak dipersyaratkan di Puskesmas sebagaimana Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Gambar III.8
Grafik Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik dan Keteknisan Medis di Rumah Sakit Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Rumah Sakit Kota Prabumulih


Untuk ketenagaan di rumah sakit, semua rumah sakit sudah memiliki tenaga ahli laboratorium medik dan keterampilan fisik. Untuk tenaga teknik biomedika lainnya tidak tersedia di RSUD Prabumulih. Untuk tenaga keteknisan medis tidak tersedia di RS Fadhilah.

III.5 Tenaga Kefarmasian

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Berdasarkan Laporan Tenaga Kesehatan, pada tahun 2020 terdapat 96 orang tenaga kefarmasian, yang terdiri dari 84 tenaga teknis kefarmasian dan 19 orang tenaga apoteker di Kota Prabumulih. Adapun sebaran tenaga teknis kefarmasian dan apoteker di puskesmas dan rumah sakit di Kota Prabumulih Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.9
Jumlah Tenaga Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Berdasarkan gambar III.9, semua puskesmas di Kota Prabumulih sudah memiliki tenaga teknis kefarmasian, kecuali Puskesmas Tanjung Raman. Sedangkan untuk tenaga apoteker, terdapat beberapa puskesmas yang belum mempunyai tenaga apoteker yaitu Puskesmas Tanjung Raman, Puskesmas Tanjung Rambang, Puskesmas Cambai dan Puskesmas Gunung Kemala. Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa semua rumah sakit di Kota Prabumulih sudah memiliki tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.